



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33/Kpts/KB.020/04/2023

TENTANG
PELEPASAN VARIETAS HIMAR
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Genetik dan Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
 - b. bahwa Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 79/Kpts/OT.050/02/2022 telah melaksanakan sidang pelepasan varietas tanaman perkebunan pada tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
 - c. bahwa tanaman tembakau Varietas Himar mempunyai keunggulan produktivitas rajangan kering 1-1,5 ton/ha, indeks tanaman 135,76 dan kadar nikotin $5,0 \pm 0,27\%$;
 - d. bahwa tanaman tembakau Varietas Himar yang diusulkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bandung bekerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat telah disetujui untuk dilepas;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Himar Sebagai Varietas Unggul Tanaman Tembakau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
9. Keputusan Presiden Nomor 113/P/2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 844);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Genetik dan Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 500);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 591.1/Kpts/HK.140/M/9/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 79/Kpts/OT.050/02/2022 tentang Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Melepas Varietas Himar sebagai Varietas Unggul Tanaman Tembakau.
- KEDUA : Deskripsi Varietas Himar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pengusul berkewajiban menyediakan benih dasar Varietas Himar sebagai benih sumber untuk bahan perbanyakan benih selanjutnya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 06 April 2023

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



ANDI NUR ALAM SYAH

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Gubernur di Seluruh Indonesia;
9. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
10. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan;
11. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
12. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
13. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
14. Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
15. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33/Kpts/KB.020/04/2023
TENTANG
PELEPASAN VARIETAS HIMAR
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL
TANAMAN TEMBAKAU

DESKRIPSI TEMBAKAU VARIETAS HIMAR

Asal	: Kecamatan Pacet, kabupaten Bandung.
Metode Pemuliaan	: Seleksi massa positif.
Tipe varietas	: Galur murni.
Spesies	: <i>Nicotiana tabacum</i> .
Habitus	: Kerucut.
Tinggi tanaman (cm)	: $187,46 \pm 7,701$.
Umur berbunga (hari setelah tanam)	: $81,96 \pm 7,8$.
Jumlah daun (helai)	: $22 \pm 1,32$.
Warna batang	: Strong yellow green (RHS 143 B).
Panjang daun (cm)	: $55,42 \pm 7,98$.
Lebar daun (cm)	: $40,24 \pm 5,67$.
Tipe daun	: Bertangkai.
Sudut daun pada batang	: Sedang.
Lebar sayap	: Sangat sempit.
Perkembangan telinga daun	: Sempit.
Bentuk helaian daun	: Menjantung.
Lipatan pada helaian	: Melipat.
Gelombang pada tepi daun	: Sedang.
Torehan pada tepi daun	: Rata.
Bentuk ujung daun	: Meruncing.
Sudut urat daun	: Lancip.
Bentol pada permukaan daun	: Lemah.
Kecenderungan membentuk sirung	: Tidak ada.
Warna daun	: Moderate olive green (RHS 137 A).
Warna bunga	: Vivid purplish red (RHS 67 B).
Penggembungan tabung bunga	: Sedang.
Diameter tabung	: Sedang.
Ujung mahkota bunga	: Runcing.
Ukuran mahkota bunga	: Sedang.
Bentuk buah	: Bulat telur (ovate).

Sifat khusus lainnya :

- Hasil olahan : Tembakau rajangan mole dan tembakau hitam.
- Produktivitas rajangan kering (ton/ha) : $1,42 \pm 0,17$.
- Kadar nikotin (%) : $5,0 \pm 0,27$.
- Ketahanan terhadap :
- *Ralstonia solanacearum* : Moderat tahan.
 - *Phytophthora nicotianae* : Moderat tahan.
- Periset** :
- Pemulia Tembakau : Sesanti Basuki dan Suwarso.
- Peneliti Pendukung : Cece Suhara, Tantri DA Anggraeni, Nur Asbani, Mohammad Cholid, Budi Hariyono dan Kurniadin.
- Teknisi/Pelaksana : Slamet, Regar Laksana dan Junjun J. Arifin.
- Pemilik : Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



ANDI NUR ALAM SYAH